

# LAPORAN

## LAYANAN INFORMASI PUBLIK

### BAWASLU KOTA BATAM

# 2022



# PPID

Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi

## **KATA PENGANTAR**

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kota Batam Tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Informasi publik merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang menjunjung kebebasan dan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Di Indonesia sendiri pengakuan atas akses memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28F. Sejalan dengan hal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dengan dasar dan tujuan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Tujuan lain dari adanya UU ini adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik (*Good Governance*), di mana diharapkan setiap Badan Publik dapat mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Informasi publik dalam konteks ini adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu dan/atau pemilihan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Laporan layanan Informasi Publik merupakan laporan tahunan oleh Tim Keterbukaan Informasi Publik mengenai gambaran umum kebijakan dan pelaksanaan pelayanan informasi publik di suatu Badan Publik.

Laporan Layanan Informasi PPID Bawaslu Kota Batam Tahun 2022 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas fungsi pelayanan informasi publik yang telah dijalankan. Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari

peran serta berbagai pihak. Semoga laporan ini bisa menjadi catatan, evaluasi, dan refleksi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Kritik dan saran dari berbagai pihak tetap kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan perbaikan kepada Bawaslu Kota Batam.

**KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN  
PELANGGARAN, DATA, DAN INFORMASI  
BAWASLU KOTA BATAM**

**PRIYA RIBUT SANTOSA, S.H**

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN</b>	
<b>INFORMASI PUBLIK</b> .....	1
A. Struktur PPID .....	1
B. Penetapan Informasi yang dikecualikan .....	2
C. Penetapan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum .....	8
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik .....	9
E. Penetapan Standar Operasional Prosedur .....	10
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik .....	10
G. Program PPID .....	10
H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik .....	11
<b>BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	16
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik .....	16
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik .....	21
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi .....	24
D. Pelaksanaan Program PPID .....	24
<b>BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	27
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik .....	27
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik .....	27
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan .....	28
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya .....	28
E. Sarana Permintaan Informasi Publik .....	28
F. Data Statistik Pengakses Website PPID .....	29

<b>BAB IV PENANGANAN KEBERATAN .....</b>	<b>30</b>
<b>BAB V PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB VI INOVASI .....</b>	<b>32</b>
A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik .....	32
B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik .....	33
C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik .....	34
<b>BAB VII KENDALA .....</b>	<b>35</b>
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik .....	35
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik .....	36
<b>BAB VIII REKOMENDASI .....</b>	<b>37</b>
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal .....	37
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal .....	37
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya .....	37

## BAB I

### GAMBARAN UMUM

### KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### A. Struktur PPID



Gambar 1 Struktur PPID Bawaslu Kota Batam

Secara operasional PPID Bawaslu Kota Batam dikelola oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Batam, Kepala Sekretariat, beserta staf/ fungsional (sesuai dengan Surat Keputusan Bawaslu Kota Batam Nomor 025a/HM.00/K.KR-07/-08/2022) dengan rincian sebagai berikut:

1. Ketua Bawaslu Kota Batam (Syailendra Reza I R, S.Sos., M.I.Kom) selaku Pembina PPID;
2. Anggota Bawaslu Kota Batam Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi (Priya Ribus Santosa, SH) selaku Tim Pertimbangan PPID;

3. Anggota Bawaslu Kota Batam Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan (Helmy Rachmayani, S.I.Kom) selaku Tim Pertimbangan PPID;
4. Anggota Bawaslu Kota Batam Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (Mangihut Rajagukguk, SE., MM) selaku Tim Pertimbangan PPID;
5. Anggota Bawaslu Kota Batam Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (Bosar Hasibuan, SE., M.Ak) selaku Tim Pertimbangan PPID;
6. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batam (Susanti, ST) selaku atasan PPID dan PPID;
7. Staf Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi (Rika Purnama Lubis, S.I.P) selaku Petugas Layanan Informasi;
8. Staf Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi (Thariq Barakat, SH) selaku Petugas Layanan Informasi;
9. Staf Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi (Harry Pratama Banjarnahor, SH) selaku Petugas Layanan Informasi;
10. Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (Budiyanto, SH) selaku Petugas Layanan Informasi;
11. Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa (Rezika Jeferni, S.SI) selaku Petugas Layanan Informasi;
12. Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan (Zaqiyah) selaku Petugas Layanan Informasi.

## **B. Penetapan Informasi yang Dikecualikan**

Informasi publik yang dikecualikan merupakan informasi yang bersifat ketat, terbatas, dan rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada Pengujian Konsekuensi. Sejalan dengan penetapan dari Bawaslu Republik Indonesia setelah dilakukannya Uji Konsekuensi, berikut ini yang merupakan informasi yang dikecualikan di Bawaslu Kota Batam:

1. Klasifikasi informasi yang dikecualikan (Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0083/BAWASLU/H2PI/HM.00/V/2018 tanggal 11 Mei 2018), meliputi:
  - Formulir model TSM GBW-1 – laporan pelanggaran administrasi larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
  - Formulir model TSM GBW-2 – tanda bukti penerimaan berkas.
  - Formulir model TSM GBW-3 – berita acara registrasi laporan pelanggaran administrasi larangan memberikan dan/ atau menjanjikan uang atau materi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
  - Formulir model TSM GBW-5 – berita acara pemeriksaan pendahuluan pelanggaran administrasi larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
  - Formulir model TSM GBW-10 – berita acara pemeriksaan.
  - Formulir model TSM GBW-11 – risalah sidang pemeriksaaan.
  - Rincian penilaian seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi (CAT, psikotes, kesehatan, dan wawancara).
  - Rincian penilaian tes evaluasi Non-PNS.
  - Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi.
  - Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota.
2. Informasi penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum yang dikecualikan (Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

0014/BAWASLU/H2PI/HM.00/1/2019 tanggal 28 Januari 2019), meliputi:

- Formulir model B.1 – penerimaan laporan.
- Formulir model B.2 – temuan.
- Formulir model B.3 – tanda bukti penerimaan laporan.
- Formulir model B.4 – pelimpahan temuan/ laporan dugaan pelanggaran pemilu.
- Formulir model B.5 – kajian awal dugaan pelanggaran.
- Formulir model B.6 – undangan klarifikasi.
- Formulir model B.7 – keterangan/ klarifikasi di bawah sumpah.
- Formulir model B.8 – keterangan ahli di bawah sumpah/ janji.
- Formulir model B.9 – berita acara klarifikasi.
- Formulir model B.10 – kajian dugaan pelanggaran.
- Formulir model B.11 – penerusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
- Formulir model B.12 – penerusan tindak pidana pemilu.
- Formulir model B.13 – penerusan pelanggaran administratif pemilu.
- Formulir model B.14 – penerusan pelanggaran di luar undang-undang pemilu.
- Formulir model B.16 – permintaan koreksi atas rekomendasi Bawaslu/ Bawaslu Provinsi.
- Formulir model B.17 – berita acara hasil koreksi atas laporan/ temuan pemilu.

3. Informasi dugaan tindak pidana pemilihan umum yang dikecualikan (Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0015/BAWASLU/H2PI/HM.00/2019 tanggal 28 Januari 2019), meliputi:

- Cek list laporan/ temuan dugaan tindak pidana pemilu.
  - Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu.
  - Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu.
  - Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu.
  - Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan.
  - Daftar saksi dan/atau ahli.
  - Daftar tersangka.
  - Daftar barang bukti.
  - Laporan polisi.
  - Tanda bukti laporan.
  - Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu.
  - Pengembalian berkas penuntut ke penyidik.
  - Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut.
4. Alat kerja pengawasan sebagai informasi yang dikecualikan (Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0016/BAWASLU/H2PI/HM.00/1/2019 tanggal 28 Januari 2019).
5. Informasi seleksi pengawas pemilu/ pemilihan *Ad hoc* yang dikecualikan (Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0999/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019), meliputi:
- Rincian hasil/ penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri.
  - Rincian hasil/ penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/ Panwas Kecamatan.
  - Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri.
  - Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/ Panwas Kecamatan.

6. Informasi penanganan perkara hukum di pengadilan yang dikecualikan (Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1000/BAWASLU/H2PI/HM.00.XII/2019 tanggal 20 Desember 2019), meliputi:
  - Jawaban atas gugatan
  - Duplik atas replik
  - Kesimpulan
  - Memori banding
  - Kontra memori banding
  - Memori kasasi
  - Kontra memori kasasi
  - Keterangan tertulis
7. Informasi pengawasan Pemilu/ Pemilihan yang dikecualikan (Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1001/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019), meliputi:
  - Formulir Model A laporan hasil pengawasan pemilu.
  - Berita acara pleno pembahasan tindaklanjut informasi awal dugaan pelanggaran.
8. Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan yang dikecualikan (Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00.VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020).
9. Informasi pemberitahaun status laporan/ temuan pelanggaran pemilu/ pemilihan yang dikecualikan (Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0108/BAWASLU/H2PI/HM.00.VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020)

yang dikecualikan sebagian yakni pada bagian yang memuat nama pelapor, dengan jangka waktu 30 tahun.

10. Informasi penyelesaian sengketa proses pemilihan yang dikecualikan (Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/2020 tanggal 26 Agustus 2020), meliputi:

- Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/ pihak terkait (hingga putusan dibacakan).
- Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah (hingga putusan dibacakan).
- Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan (hingga putusan dibacakan).
- Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan (hingga putusan dibacakan).
- Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan (hingga putusan dibacakan).
- Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan (hingga putusan dibacakan).
- Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan (hingga putusan dibacakan).
- SK penetapan panitia musyawarah (hingga putusan dibacakan).
- Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa (jangka waktu 30 tahun).
- Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup (jangka waktu 30 tahun).
- Alat bukti tertulis (hingga putusan dibacakan).

### **C. Penetapan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum, Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Penerapan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) sebagai berikut:

1. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota, ditetapkan pada 5 April 2012 dan dicabut dengan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2017 (status: **tidak berlaku**).
2. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, ditetapkan pada 27 Januari 2017 dan dicabut dengan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 (status: **tidak berlaku**).
3. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, ditetapkan pada 8 Oktober 2019 (status: **berlaku**).
4. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, ditetapkan tanggal 6 Januari 2020 (status: **berlaku**).

#### **D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik**

Badan Pengawas Pemilu telah mengeluarkan 4 Surat Edaran (SE) terkait Keterbukaan Informasi Publik, yakni sebagai berikut:

1. SE Bawaslu Nomor 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi tanggal 16 Agustus 2018.

Tujuan dari surat edaran ini adalah meningkatnya kualitas implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi, baik melalui pengelolaan informasi di internal serta pelayanan informasi secara dalam jaringan (*online*) maupun luar jaringan (*offline*).

2. SE Bawaslu Nomor 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota tanggal 20 Maret 2019.

Tujuan dari surat edaran ini adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota baik itu berupa Keterbukaan Informasi Publik, pengelolaan media sosial, pengembangan website Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan pemberitaan hasil pengawasan Pemilu.

3. SE Bawaslu Nomor 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi tanggal 17 September 2019.

Tujuan dari surat edaran ini adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi Bawaslu Provinsi berupa akses permohonan dan pelayanan keterbukaan informasi publik secara daring (*online*).

4. SE Bawaslu Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota tanggal 26 Maret 2020.

Tujuan dari surat edaran ini adalah untuk mengantisipasi belum tersedianya pejabat structural yang dapat mengisi posisi dalam Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019.

### **E. Penetapan Standar Operasional Prosedur**

Segala bentuk pelayanan informasi di PPID Bawaslu Kota Batam merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota.

Dalam hal Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelayanan informasi, Bawaslu Kota Batam belum menyusun SOP yang akan diterapkan secara khusus di lingkungan Bawaslu Kota Batam, sehingga masih mengacu pada SOP Pelayanan Informasi di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, yang meliputi:

1. SOP Pelayanan Informasi Publik
2. SOP Penanganan Keberatan Informasi
3. SOP Penanganan Sengketa Informasi
4. SOP Pendokumentasian Informasi Dikecualikan
5. SOP Pendokumentasian Informasi
6. SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Layanan Informasi
7. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik

### **F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik**

Rincian Anggaran Belanja (RAB) Bawaslu Kota Batam Tahun 2022 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022 mengakomodir pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui anggaran Layanan Dukungan Manajerial Internal untuk Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Kabupataen/ Kota sebesar Rp10,415,000. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kota Batam dapat melakukan kegiatan yang dapat menunjang pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

### **G. Program PPID**

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Bawaslu Kota Batam terus memperkuat komitmen untuk mengoptimalkan kinerja tim KIP Bawaslu Kota Batam melalui program/ kegiatan yang dilaksanakan secara mandiri maupun

berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Adapun kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti kegiatan bimbingan teknis pengelolaan data dan informasi dalam rangka keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.
2. Mengoptimalkan penyebaran informasi publik melalui website utama dan website PPID Kota Batam, serta berbagai saluran media sosial bersama bagian kehumasan.
3. Membuat dan mengimplementasikan aplikasi pengelolaan data dan informasi di lingkup internal Bawaslu Kota Batam.

#### **H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik**

Keterbukaan informasi menjadi penting karena dalam pemerintahan yang tertutup rawan akan terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan. Informasi publik yang seharusnya dipublikasikan kepada masyarakat luas hanya dikuasai oleh segelintir elit dalam pemerintahan dapat mendorong terjadinya penyalahgunaan. Sebagai upaya mendorong keterbukaan informasi publik, Bawaslu Kota Batam turut mengimplementasikan Undang-Undangn No. 14 Tahun 2008 dan regulasi turunannya yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Perbawaslu No. 10 Tahun 2019, jenis informasi publik berdasarkan sifatnya terdiri atas:

- a. Informasi terbuka, yang meliputi:
  1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan
  3. Informasi yang waib disediakan setiap saat;
- b. Informasi yang dikecualikan.

Sedangkan berdasarkan materi muatannya, informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum terdiri atas:

- a. Informasi kelembagaan; dan
- b. Informasi Pemilu dan/atau pemilihan, yakni informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota untuk penyelenggaraan pemilu dan/atau pemilihan.

Sejak dilaksanakannya layanan informasi publik pada tahun 2020, Bawaslu Kota Batam masih terus menyediakan dan mengembangkan layanan informasi sesuai dengan standar pelayanan. Pada tahun 2022, Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kota Batam telah mengikuti monitoring dan evaluasi KIP yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

1. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

Monitoring dan evaluasi ini dilakukan guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik. Alur kegiatan dalam monitoring dan evaluasi ini meliputi:

- Penyebaran link oleh Tim Monev KIP kepada Badan Publik yang terdiri dari 4 kategori, yakni (a) Badan Publik Pemerintah Kabupaten/ Kota (7 Badan Publik); (b) Badan Publik Vertikal Tingkat Provinsi (18 Badan Publik); (c) Badan Publik Vertikal Tingkat Kabupaten/ Kota (62 Badan Publik); dan (d) OPD/PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (43 Badan Publik).

- Registrasi oleh masing-masing admin badan publik yang dilakukan secara *online*.
- Sosialisasi oleh Tim Monev KIP melalui Zoom Meeting.
- Pengisian dan pengiriman hasil kuesioner oleh masing-masing Badan Publik melalui aplikasi Monev Elektronik yang dapat diakses pada [E-Monev Komisi Informasi Provinsi](#). Kuesioner ini memiliki 6 aspek yang harus dipenuhi oleh Badan Publik dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik, yakni aspek sarana prasarana, aspek kualitas informasi, aspek jenis informasi, aspek komitmen organisasi, aspek digitalisasi, dan aspek barang dan jasa.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor 06/ KPTS/KI-KEPRI/XI/2022 tentang Penetapan Hasil Penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Vertikal dan Non Vertikal Se-Provinsi Kepulauan Riau serta OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022, Bawaslu Kota Batam yang termasuk dalam kategori Badan Publik Vertikal Tingkat Kabupaten/Kota termasuk dalam kualifikasi **Kurang Informatif** dengan total nilai 52,3.

## 2. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi yang dikhususkan bagi 7 Bawaslu Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau ini dilakukan dengan serangkaian tahapan kegiatan, yaitu:

- Sosialisasi oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melalui *video conference*.
- Pengisian alat kerja monitoring dan evaluasi oleh masing-masing Bawaslu Kabupaten/ Kota yang kemudian dikirimkan melalui email. Alat kerja terdiri dari 5 aspek, yaitu sarana dan prasarana, ketersediaan informasi publik, komitmen lembaga, pelayanan permohonan informasi, dan informasi kepemiluan.

- Presentasi komitmen Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/ Kota yang dilakukan secara langsung di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Pada kegiatan ini Pimpinan (Koordinator Divisi yang membidangi PPID) Bawaslu Kabupaten/ Kota memaparkan materi terkait 3 aspek, yakni rencana aksi dan/atau program dan kebijakan dalam upaya mewujudkan PPID Bawaslu terbuka dan terpercaya; proses pengelolaan informasi; dan proses penyebaran informasi.

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan secara langsung pada 5 Desember 2022. Dalam kesempatan tersebut Bawaslu Kota Batam mendapat predikat **Menuju Informatif**.



Berdasarkan hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut Bawaslu Kota Batam menunjukkan perkembangan yang positif jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang tergolong tidak informatif. Terhadap beberapa indikator yang belum maksimal telah menjadi catatan dan evaluasi bagi Bawaslu Kota Batam untuk dapat dilaksanakan dan dipenuhi di tahun 2023. Hal ini menjadi komitmen Bawaslu Kota Batam untuk terus mengembangkan pengelolaan data

dan informasi dalam rangka mendukung Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kota Batam tidak hanya terjadi pada tahun 2022, namun juga pada tahun-tahun berikutnya hingga dapat mencapai predikat informatif.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Pengelolaan data dan informasi kelembagaan dan kepemiluan yang dilakukan oleh Tim Keterbukaan Informasi Publik di bawah Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kota Batam akan diinformasikan secara langsung melalui website PPID (<https://ppid.batamkota.bawaslu.go.id/>) maupun melalui permintaan informasi oleh masyarakat yang dapat dilakukan secara *offline* maupun *online*.

Sarana dan prasarana pelayanan informasi menjadi penunjang untuk mempermudah publik dalam mengakses informasi. Adapun fasilitas yang tersedia dalam rangka pelayanan informasi di Bawaslu Kota Batam tahun 2022 diantaranya:

##### **1. Ruang Pelayanan Informasi Publik**


Ruang pelayanan informasi publik berada di lantai 1 kantor Bawaslu Kota Batam yang dilengkapi dengan papan petunjuk nama ruangan di depan pintu. Pelayanan permohonan informasi secara langsung dilakukan di ruangan ini dengan adanya 1 (satu) orang petugas pelayanan. Kelengkapan ruangan ini terdiri atas:

- 1 set meja dan kursi pelayanan
- 1 unit laptop yang terhubung dengan jaringan internet
- 1 unit printer scanner
- Lemari arsip
- Formulir terkait pelayanan informasi
- Alat tulis kantor
- Hand santizer & tissue

Ruangan ini juga dilengkapi dengan papan informasi, struktur PPID, dan Maklumat Pelayanan, serta himbauan protokol kesehatan.



**Gambar 3 Pintu Masuk Ruangan Pelayanan Informasi Publik**



**Gambar 4 Meja Pelayanan Informasi Publik**



Gambar 5 Lemari Arsip

 **BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
K O T A B A T A M  
Kompleks Ruko King Business Centre  
Blok C1 No 17 s.d 19, Batam Center, Kota Batam  
Telp (0778 4807 766) Email: Set.batamkota@bawaslu.go.id

**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI**  
No. Pendaftaran (diisi petugas)\*: .....

Nama : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....  
Nomor Telepon/Email : .....

Rincian Informasi yang dibutuhkan  
.....  
(tambahkan kertas bila perlu)  
.....

Tujuan Penggunaan Informasi  
.....

Cara Memperoleh Informasi\*\*\*:  
1. Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat\*\*\*\*  
2. Mendapatkan salinan Informasi (hardcopy/softcopy)\*\*\*\*

Cara mendapatkan Salinan Informasi\*\*\* :  
1. Mengambil Langsung  
2. Kurir  
3. Pos  
4. Faksimili  
5. E-Mail  
.....(tempat),.....(tanggal/bulan/tahun)

<b>Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan)</b>	<b>Pemohon Informasi</b>
(.....) Nama dan Tanda Tangan	(.....) Nama dan Tanda Tangan

**Keterangan:**  
\* Pilih salah satu  
\*\* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi  
\*\*\* Pilih salah satu dengan member tanda (V)  
\*\*\*\* Coret yang tidak perlu.

Gambar 6 Formulir Permohonan Informasi

## 2. Website PPID Bawaslu Kota Batam

Untuk mendukung keterbukaan informasi publik, Bawaslu Kota Batam melakukan penyebarluasan informasi melalui website PPID. Dengan mengakses <https://ppid.batamkota.bawaslu.go.id/> masyarakat dapat melihat dan mengunduh informasi publik yang tersedia. Website ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kelembagaan Bawaslu Kota Batam maupun informasi kepemiluan di Kota Batam tanpa harus datang langsung ke kantor Bawaslu Kota Batam. Dengan kata lain, jangkauan penyebarluasan informasi melalui website ini akan lebih luas.

Website PPID Bawaslu Kota Batam menggunakan tampilan yang sederhana dan praktis, sehingga memudahkan pengunjung untuk dapat mencari dan menemukan informasi yang diinginkan. Data dan informasi yang disediakan pada website ini akan terus dilengkapi sejalan dengan kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh Bawaslu Kota Batam.

Dalam hal informasi yang dibutuhkan tidak dapat ditemukan pada halaman website PPID Bawaslu Kota Batam, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi yang dibutuhkan, baik secara langsung maupun dengan formulir elektronik yang tersedia di website PPID Bawaslu Kota Batam. Setiap permohonan informasi yang masuk ke Bawaslu Kota Batam akan diproses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.



Gambar 7 Beranda Website PPID Bawaslu Kota Batam



Gambar 8 Menu Jenis Informasi Publik

### 3. Penyediaan Akses Informasi

Penyediaan akses informasi di Bawaslu Kota Batam dilakukan melalui berbagai cara. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dimana pelayanan informasi publik Bawaslu Kota Batam harus cepat, mudah, efektif, efisien, dan sederhana. Adapun medium akses informasi yang dijalankan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Datang langsung ke ruang pelayanan informasi yang beralamat di Ruko King Business Centre (KBC) Blok C1 Nomor 17 – 19, Belian, Kota Batam.

- Mengakses dan mengisi formulir *online* yang terdapat pada website PPID Bawaslu Kota Batam <https://ppid.batamkota.bawaslu.go.id/>
- Mengajukan permohonan melalui email ke [ppidbawaslubatam@gmail.com](mailto:ppidbawaslubatam@gmail.com)
- Mengirimkan permohonan melalui surat ke alamat kantor Bawaslu Kota Batam di Ruko King Business Centre (KBC) Blok C1 Nomor 17 – 19, Belian, Kota Batam 29444.
- Mengunduh informasi melalui website PPID Kota Batam yang dikelola oleh Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Kota Batam. Penyediaan akses melalui website diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan informasi secara *online* dalam rangka keterbukaan informasi publik.

## **B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik**

Sesuai dengan Surat Keputusan Bawaslu Kota Batam Nomor 025a/HM.00/K.KR-07/08/2022 tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2022, pelayanan informasi publik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola sebagaimana dalam Struktur PPID Bawaslu Kota Batam yang terdiri atas Pembina, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Pelayanan Informasi.

### **1. Pembina PPID**

Posisi yang pegang oleh Ketua Bawaslu Kota Batam ini memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kota Batam.
- Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID.
- Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi.
- Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

2. Tim Pertimbangan

Posisi yang diisi oleh Anggota Bawaslu Kota Batam ini bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai hal-hal berikut ini:

- Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
- Pelaksanaan pengujian konsekuensi.
- Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi.
- Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)
- Penyusunan Laporan Layanan.
- Penanganan sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID

Posisi yang pegang oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batam ini bertugas dalam hal:

- Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik.
- Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
- Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi.
- Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID

Selain menjabat sebagai Atasan PPID, Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batam juga bertindak sebagai PPID yang bertugas dalam hal berikut ini:

- Menyusun Standar Operasional Prosedur yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik.
- Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik.
- Menyediakan, mengumumkan dan/ atau memberikan informasi publik yang berada di wilayah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Bawaslu.
- Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Bawaslu serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi.

- Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/ atau Pemilihan.
- Melakukan Pengujian Konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan.
- Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu Kota Batam.
- Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik.
- Melakukan pengembangan kompetensi mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
- Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi

Terdapat 6 (enam) orang staf yang tersebar di semua divisi di Bawaslu Kota Batam yang berperan sebagai petugas pelayanan informasi. Dalam hal ini petugas pelayanan informasi wajib untuk:

- Melayani permohonan informasi yang meliputi (a) mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi; (b) membantu pemohon untuk mengisi Formulir Permohonan Informasi; (c) menyampaikan Surat Permohonan Informasi kepada pejabat bidang dokumentasi; (d) menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID; (e) menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan (f) menerima Surat Keberatan pemohon untuk diteruskan ke Atasan PPID.
- Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek, materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi.
- Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

### **C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi**

Terhadap Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi yang diberikan di tahun 2022 senilai Rp10,415,000, Bawaslu Kota Batam telah melakukan penyerapan anggaran dengan realisasi 100% melalui kegiatan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang menjadi salah satu prioritas Bawaslu Kota Batam. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh staf Bawaslu Kota Batam dengan menghadirkan pemateri yang kompeten di bidangnya untuk dapat memberi nilai tambah bagi perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kota Batam.

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Untuk Menyajikan Informasi Publik yang Informatif	Rp5,195,000	Rp5,195,000	100%
2	Peningkatan Kapasitas Bagi Pengelola Data dan Informasi	Rp5,220,000	Rp5,220,000	100%
<b>TOTAL</b>		<b>Rp10,415,000</b>	<b>Rp10,415,000</b>	

### **D. Pelaksanaan Program PPID**

Selain mengelola keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kota Batam, PPID Bawaslu Kota Batam juga melakukan beberapa kegiatan terkait keterbukaan informasi publik selama tahun 2022, di mana salah satu sasaran utama yang ingin dicapai adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Adapun kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1. Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Untuk Menyajikan Informasi Publik yang Informatif**

Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 21 Juni 2022 di kantor Bawaslu Kota Batam. Narasumber pada kegiatan ini adalah Ferry M. Manalu, MM selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau dan Dr. Tibrani, SE.,MM dari akademisi. Kegiatan ini menjadi salah satu bagian dari persiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bawaslu Kota Batam terkait pengelolaan data dan informasi di lingkungan kerjanya.



## **2. Peningkatan Kapasitas Bagi Pengelola Data dan Informasi**

Untuk menghadapi tantangan keterbukaan informasi publik yang semakin tinggi, Bawaslu Kota Batam juga terus melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas pengelola data dan informasi. Kegiatan yang dilaksanakan pada 24 Juni 2022 ini menghadirkan Bpk. Handoko Lim, SE dan Ibu Efvi Noyita selaku narasumber. Melalui kegiatan ini pengelola Data dan Informasi mendapatkan pemahaman terkait pengelolaan informasi secara substansial maupun teknis.




### BAB III

#### RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

##### A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Bawaslu Kota Batam membuka layanan informasi publik di ruang pelayanan pada pukul 08:00 - 15:00 WIB setiap hari Senin sampai Jumat. Namun selama tahun 2022 Bawaslu Kota Batam belum menerima permohonan informasi publik baik secara langsung maupun melalui beberapa saluran yang telah disediakan.



##### B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dalam hal belum adanya permohonan informasi yang diajukan ke Bawalu Kota Batam, maka belum ada data terkait waktu pemenuhan permintaan informasi publik di Bawaslu Kota Batam. Namun sesuai dengan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon paling lama 10 (sepuluh) hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari dengan memberikan alasan tertulis. Dalam hal permintaan informasi terkait informasi Pemilu dan/ atau Pemilihan yang sedang berlangsung, maka pemberitahuan tertulis wajib disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah

permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) hari dengan memberikan alasan tertulis.

Dengan demikian, Bawaslu Kota Batam berkomitmen untuk dapat memenuhi permintaan informasi (yang tidak termasuk informasi yang dikecualikan) sesuai dengan rentang waktu yang telah ditentukan. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab Bawaslu untuk memenuhi hak memperoleh informasi kepada masyarakat atas data dan informasi yang dikuasainya.

**C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan**

Tahun	Jumlah Permohonan	Permohonan Dikabulkan Seluruhnya	Permohonan Dikabulkan Sebagian
2022	0	0	0



**D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya**



Tahun	Jumlah Permohonan	Permohonan Ditolak	Alasan Penolakan
2022	0	0	-

**E. Sarana Permintaan Informasi Publik**

- Datang langsung  
Ruang Pelayanan Informasi Publik  
Bawaslu Kota Batam  
Ruko King Business Centre Blok C1 No 17 – 19  
Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Batam

- Formulir Permohonan Informasi melalui website PPID Bawaslu Kota Batam

<https://ppid.batamkota.bawaslu.go.id/>

- Email/ Surat

[ppidbawaslubatam@gmail.com](mailto:ppidbawaslubatam@gmail.com)

Kantor Bawaslu Kota Batam

Ruko King Business Centre Blok C1 No 17 – 19

Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Batam

Medium	Jumlah
Datang langsung ke Bawaslu Kota Batam	0
Menggunakan formulir online di website PPID Bawaslu Kota Batam	0
Melalui email/ surat	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

#### F. Data Statistik Pangakses Website PPID

Statistik website PPID Bawaslu Kota Batam selama tahun 2022 menunjukkan bahwa website ini telah dikunjungi sebanyak 1,573 kali oleh 879 pengunjung.



## **BAB IV**

### **PENANGANAN KEBERATAN**

Setiap pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID berdasarkan alasan berikut:

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak disediakannya informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- c. Permintaan informasi tidak ditanggapi;
- d. Informasi yang diberikan tidak sesuai permintaan; dan
- e. Penyampaian informasi melebihi jangka waktu yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengajuan keberatan paling lambat dilakukan 30 hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dan/ atau Surat Keputusan PPID tentang penolakan informasi publik. Pemohon dapat mengajukan keberatan pada Atasan PPID melalui surat, email, atau datang langsung ke Kantor Bawaslu Kota Batam dengan mengisi Formulir Keberatan. Namun karena belum adanya permintaan informasi yang ditujukan kepada Bawaslu Kota Batam di tahun 2022, secara otomatis juga tidak terjadi pengajuan keberatan dan penanganan keberatan.

## **BAB V**

### **PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik, dalam hal ini Bawaslu Kota Batam dengan pemohon dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Per 31 Desember 2022 tidak ada sengketa informasi kepada Bawaslu Kota Batam, baik dari pemohon yang mengajukan sengketa ke atasan PPID Kota Batam maupun sengketa yang bergulir di Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

<b>Sengketa Keberatan</b>	<b>Sengketa di Komisi Informasi</b>
0 sengketa	0 Sengketa

## **BAB VI**


### **INOVASI**

#### **A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik**


Dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan data dan informasi yang bermuara pada informasi publik di PPID Bawaslu Batam, tim keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kota Batam mengembangkan sebuah aplikasi pengelolaan data dan informasi berbasis web yang diberi nama SiMaTa (Aplikasi Markas Data). Aplikasi ini menjadi sebuah media yang menghubungkan masing-masing staf Bawaslu Kota Batam kepada bagian Data dan Informasi untuk mendukung pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi secara lebih praktis, efektif, dan efisien.

Pengelolaan data secara terintegrasi dimaksudkan untuk membentuk basis data yang akurat dan lengkap di Bawaslu Kota Batam. Secara internal aplikasi ini dapat membantu anggota Bawaslu Kota Batam maupun pihak sekretariat untuk menunjang pekerjaan-pekerjaannya yang membutuhkan data atau referensi tambahan tanpa harus kesulitan untuk menemukan data yang dimaksud. Selain itu aplikasi ini juga menjadi modal penting bagi petugas pengelolan data dan informasi untuk membantu PPID dalam menyajikan informasi publik melalui website PPID Bawaslu Kota Batam. Apabila terdapat permohonan informasi publik oleh masyarakat, pemenuhan informasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat karena telah terbangunnya integrasi pengelolaan data dan informasi.

Saat ini aplikasi SiMaTa memiliki 1 admin dan 14 user dari seluruh divisi. Masing-masing staf diberikan username dan password untuk dapat masuk ke dalam aplikasi melalui [www.simatabatam.com](http://www.simatabatam.com). Masing-masing staf dapat mengunggah file dalam bentuk word, excel, jpg, png, dan pdf ke dalam aplikasi yang kemudian tersimpan dan dikelola oleh PPID. Dengan demikian proses mengumpulkan informasi dari semua divisi dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja.



Gambar 8 Laman Masuk Aplikasi SiMaTa



Gambar 9 Beranda Aplikasi SiMaTa

## B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Meskipun belum ada inovasi terkait Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kota Batam selama tahun 2022, kami tetap mengupayakan pemantapan dan persiapan pelayanan informasi menjelang Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Dengan mendeteksi kemungkinan hambatan dan penelusuran peluang, tidak

menutup kemungkinan akan adanya inovasi terkait Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kota Batam pada tahun-tahun yang akan datang.

**C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik**

Daftar Informasi Publik (DIP) merupakan salah satu prioritas Bawaslu Kota Batam di tahun 2023. Tidak adanya DIP selama tahun 2022 menjadi sebuah celah bagi kinerja bagian Data dan Informasi yang belum maksimal. Untuk itu penyusunan DIP di tahun 2023 lebih mendukung terhadap adanya inovasi dibandingkan tahun 2022.

## **BAB VII**

### **KENDALA**

#### **A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

- Pengelolaan data dan informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi.  
Melalui pengembangan aplikasi pengelolaan data dan informasi yang digunakan secara internal, Bawaslu Kota Batam telah menyediakan saluran untuk mempermudah proses menghimpun data dan informasi dari semua bagian/ divisi. Namun efektivitas aplikasi ini bergantung sepenuhnya dari keaktifan dari semua bagian untuk terbiasa mengunggah data dan informasi agar dapat dikelola secara terintegrasi oleh bagian Datin Bawaslu Kota Batam.
- Kompetensi teknis pengelolaan website yang masih belum dikuasai sepenuhnya.  
Website PPID memerlukan pembaharuan dan pengembangan dari segi tampilan maupun keamanan. Selain itu masih banyak fitur-fitur yang dapat dieksplor untuk menunjang dan memaksimalkan pengelolaan website. Namun hal tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal mengingat keterbatasan Sumber Daya Manusia dan kompetensi teknis yang dimiliki.
- Keterbatasan sarana dan pra sarana pendukung dalam pengelolaan dan publikasi informasi publik.  
Sarana dan pra sarana merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan dan publikasi informasi publik. Kuantitas dan kualitas yang semakin baik dapat mendorong perbaikan sistem pengelolaan maupun pelayanan publik yang dilakukan di Bawaslu Kota Batam. Beberapa kendala seperti kapasitas website dan spesifikasi komputer yang digunakan saat ini masih memerlukan peningkatan untuk dapat mewujudkan pelayanan prima berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

## **B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Kendala eksternal:

- Terjadinya gangguan pada website PPID sehingga menghambat akses informasi publik maupun proses pemutakhiran data pada website.
- Kurangnya pemahaman masyarakat terkait Layanan Informasi Publik dan proses permohonan informasi publik untuk mendapatkan informasi publik sesuai dengan prosedur yang ada.

## **BAB VIII**

### **REKOMENDASI**

#### **A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal**

Terhadap beberapa kendala internal yang telah dipaparkan di atas, berikut ini beberapa upaya perbaikan yang dapat dilakukan, yakni:

1. Dilakukan penguatan kapasitas SDM terkait pengelolaan website dan publikasi informasi.
2. Memperkuat koordinasi antar divisi untuk memastikan pengelolaan data dan informasi secara terintegrasi.
3. Memperkuat koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terkait pengelolaan data dan informasi dalam rangka keterbukaan informasi publik.
4. Peningkatan sarana dan pra sarana yang dapat mendukung optimalisasi PPID Bawaslu Kota Batam.

#### **B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal**

Terhadap beberapa kendala internal yang telah dipaparkan di atas, berikut ini beberapa upaya perbaikan yang direkomendasikan, yakni:

1. Melakukan *upgrade* dan maintenance berkala pada website PPID yang berpusat di Bawaslu Republik Indonesia agar website dapat berjalan dengan baik (tanpa galat) untuk mendukung optimalisasi pelayanan informasi publik.
2. Memaksimalkan penggunaan brosur online melalui website utama, website PPID, maupun sosial media untuk dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait hak untuk mendapatkan informasi dan prosedur permohonan informasi publik di Bawaslu.

#### **C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya**

Bawaslu Kota Batam berhasil menumbuhkan semangat baru dan komitmen untuk lebih mengoptimalkan kinerja di bidang pengelolaan data dan

informasi serta pelayanan informasi publik. Hal ini terlihat dari pengelolaan website PPID dengan pemutakhiran data secara berkala hingga pengembangan aplikasi bagi lingkungan internal Bawaslu Kota Batam untuk mendukung penghimpunan data dan informasi dari seluruh divisi sehingga dapat dikelola secara terintegrasi. Dari kegiatan-kegiatan penguatan kompetensi yang diselenggarakan bagi Sumber Daya Manusia, tampak menunjukkan perubahan yang positif di lingkungan Bawaslu Kota Batam untuk dapat lebih aktif dan kreatif dalam melakukan pengelolaan data hingga pelayanan informasi publik.